



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

**SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Nomor : 32/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/III/2018**

TENTANG

**PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN
CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan fasilitasi kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Petunjuk Teknis Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;

5. Peraturan....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor : 25/BA/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Penyelenggaraan Debat Publik Terbuka dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018**

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 7 Maret 2018**

KETUA

ttd

EFRIADI SUHENDRI

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Kasubbag Hukum,**

Misran Ayudi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 32/HK-03-1-Kpt/1673/KPU-
Kot/III/2018
TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS
DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
LUBUKLINGGAU TAHUN 2018

A. Pendahuluan

Debat Publik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota ,merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil,visi dan misi serta program kerja para pasangan calon kepada masyarakat. Dengan adanya debat posisi kebijakan pasangan calon akan dapat di elaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang didiskusikan.Diharapkan terlaksananya debat publik ini dapat memberikan informasi yang komprehensif sebagai salahsatu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau melaksanakan debat publik pasangan calon sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau menyiarkan secara langsung atau tunda (disesuaikan dengan ketersediaan jaringan penyiaran) kegiatan debat tersebut.Debat dilakukan secara periodik dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas,kesetaraan dan integritas.

B. Penyelenggara

- KPU Kota Lubuklinggau sebagai Penyelenggara debat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
- KPU Kota Lubuklinggau memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon,sekaligus berkoordinasi dengan tim pasangan calon.
- KPU Kota Lubuklinggau memfasilitasi tempat penyelenggaraan debat termasuk menghadirkan pendukung dan tamu undangan.
- Penyusunan desain acara dilakukan antara KPU Lubuklinggau dengan masing-masing penghubung/tim kampanye pasangan calon.
- Pelaksanaan kegiatan debat publik dapat dibantu dengan *Event Organizer* yang ditunjuk

C. Frekuensi

Debat dilaksanakan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali kegiatan.Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan waktu. KPU Kota Lubuklinggau akan melaksanakannya sebanyak 2 (dua) kali.

D. Tema

Tema debat pasangan calon secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di daerah Kota Lubuklinggau. Secara spesifik, tema-tema debat mencerminkan upaya sebagai berikut:

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Memajukan daerah
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- Menyelesaikan persoalan daerah
- Menyeraskan pelaksanaan pembangunan Kota Lubuklinggau
- Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- Serta berkaitan dengan Program BKKBN

E. Metode Debat

Debat dilakukan dengan format Kandidat (Pasangan Calon) dan Moderator. Secara umum pelaksanaan debat berdurasi 90 menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda iklan komersial dan iklan layanan masyarakat pemilihan dengan total durasi 30 menit.

Debat terdiri dari beberapa babak atau segmen (4-6 segmen) terdiri dari pembukaan, pemaparan visi-misi dan program yang diusung terkait tema, pertanyaan dari moderator terkait tema dan tanya-jawab dan/atau tanggapan-sanggahan antara pasangan calon. Debat diakhiri dengan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon.

Setiap debat menghadirkan penonton (tamu undangan/pendukung). Selain dilarang membawa atribut kampanye, penonton tidak boleh meneriakkan yel-yel/slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan.

Pentingnya menekankan keberimbangan untuk masing-masing pasangan calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban. Keberimbangan ditandai/diukur dengan indikator waktu (misalnya: masing-masing calon diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 60 detik). Tidak boleh ada satu pasangan calon yang lebih dominan dari pasangan lainnya.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 21 ayat (4), KPU Kota Lubuklinggau memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka. Akses dapat berupa fasilitas kemudahan bagi para penyandang disabilitas untuk menyaksikan debat ditempat acara, dan menyediakan penterjemah bahasa isyarat bagi penyandang tunarunggu dalam penayangan debat ditelvisi baik secara langsung atau tunda, dalam rangka menyebarluaskan informasi pemilu.

Tim Ahli/Pakar dan Moderator

Dalam menentukan tema serta menyusun materi debat KPU Kota Lubuklinggau mendapat masukan dari Panelis yang terdiri dari pakar dari kalangan profesional dan akademisi. Panelis dapat memberikan usulan moderator atau diusulkan menjadi moderator. Moderator kemudian dipilih dan ditetapkan oleh KPU Lubuklinggau dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon, diperkuat dengan surat pernyataan.

Moderator memiliki peran penting untuk menjaga keberimbangan kesempatan bagi tiap-tiap pasangan calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan. Selama debat berlangsung dan disiarkan secara langsung atau tunda, moderator tidak boleh memberi opini/komentar/kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan masing-masing pasangan calon. Dalam proses penetapan tema KPU Lubuklinggau berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari setiap tim kampanye pasangan calon.

F. Penyiaran

Debat disiarkan melalui :Lembaga Penyiaran Publik dan atau Lembaga Penyiaran Swasta. Dalam hal debat public atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat dapat disiarkan secara tunda pada masa Kampanye. Debat public atau debat terbuka juga dapat disiarkan ulang selama masa Kampanye yaitu 15 Februari s.d. 24 Juni 2018.

Pelaksanaan debat berdurasi 90 menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda iklan komersial dan iklan layanan masyarakat pemilu dengan total durasi 30 menit. Penayangan Iklan layanan masyarakat pemilu bersifat wajib dalam rangka menyebarluaskan informasi pemilu.

Stasiun televisi penyelenggara penyiaran Debat wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari *Station ID* atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan, sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Bagi stasiun televisi atau radio yang pada waktunya tidak ditunjuk sebagai pelaksana penyiaran langsung, dihimbau melakukan siaran tunda.

Dalam penyiaran debat, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing pasangan calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya. Tidak boleh ada pasangan calon yang dirugikan.

Merujuk PKPU No. 4 Tahun 2017, Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Oleh karena itu, produksi penyiaran televisi menyertakan seorang penterjemah bahasa isyarat untuk memfasilitasi pemilih tunarungu.

G. Pembiayaan

Biaya produksi program debat mencakup desain ,layout panggung dan *airing* (penyiaran) dan lain sebagainya mengacu pada kesesuaian anggaran pada APBD Kota Lubuklinggau tahun 2018 Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018.

H. Tempat Pelaksanaan

Debat digelar dalam ruang tertutup, mampu menampung tamu undangan maupun pendukung setiap pasangan calon untuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali kegiatan. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban masing-masing tim pendukung.

KPU Kota Lubuklinggau mengeluarkan *ID card* sebagai akses koordinasi dan lokasi yang diberikan kepada:

- Panitia atau KPU Kota Lubuklinggau sebagai penyelenggara
- Tim Kampanye masing-masing Paslon
- Tim Pendukung masing-masing Paslon
- Tamu undangan
- Kru media penyelenggara penyiaran
- PERS/Tim peliputan media
- Dan lain-lain(sesuai dengan kebutuhan)

I. Waktu Pelaksanaan

Debat Pasangan Calon dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 Maret 2018 dan 23 Juni 2018. Debat tidak boleh dilaksanakan pada masa tenang termasuk siaran ulang selama masa tenang atau 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilu.

Tabel Rentang Waktu Pelaksanaan Debat:

| Kegiatan | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
|----------------|--------------|---------------------------------|-------|-----|----------------|
| Kampanye | Mulai 15 Feb | | | | Sampai 24 Juni |
| Iklan Kampanye | | | | | |
| Debat | | Rentang Waktu Pelaksanaan Debat | | | sebelum masa |
| Masa Tenang | | | | | 24 – 26 Juni |

J. Timeline Persiapan

- Rapat Pembahasan materi dan desain debat, tata tertib dan penetapan moderator bersama tim pakar.
- Rapat koordinasi dengan tim kampanye masing-masing pasangan calon, untuk mensosialisasikan desain acara debat termasuk hal-hal lain yang dianggap penting seperti tempat acara, daftar undangan, konsumsi, keamanan dan lain sebagainya.
- Rapat koordinasi dengan media penyelenggara penyiaran (Televisi atau Radio), bersama tim kampanye terkait dengan teknis acara.
- Rapat evaluasi pelaksanaan debat dan perbaikan untuk seri debat berikutnya.

K. Penutup

Demikian lampiran keputusan debat pasangan calon ini disusun sebagai panduan dalam merumuskan konsep dan disain kegiatan Debat Calon Pasangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, guna terlaksananya acara debat yang berkualitas, sesuai dengan tujuan dan sasaran.

| No | URAIAN | KETERANGAN |
|-------------------|---|--|
| SEGMENT1 | | |
| Bumper In | | |
| 1 | Opening/Pembukaan | Oleh MC atau Narator |
| 2 | Sambutan KPU Kota Lubuklinggau Dilanjutkan dengan Doa | Ketua KPU Kota Lubuklinggau |
| 3 | Moderator naik ke panggung dan membuka acara | MC atau Narator menjelaskan profil singkat moderator |
| 4 | Moderator mengundang Pasangan Calon | Pasangan calon diundang naik Ke atas pentas sesuai tempat yang ditentukan. |
| 5 | Lagu Indonesia Raya | Oleh seluruh hadirin/tim pendukung paslon/tamu undangan |
| 6 | Penjelasan aturan debat | Oleh Moderator |
| 7 | Pemaparan visi dan misi terkait dengan tema debat oleh Paslon nomor urut 1 | Masing-masing paslon mendapat Alokasi waktu yang sama |
| 8 | Pemaparan visi dan misi terkait dengan tema debat oleh Paslon nomor urut 2 | Giliran menjawab (Apakah calon Walikota sesuai dengan kesepakatan |
| 9 | Pemaparan visi dan misi terkait dengan tema debat oleh Paslon nomor urut 3 | Giliran menjawab (Apakah calon Walikota sesuai dengan kesepakatan |
| Bumper Out | | |
| Jeda Iklan | | |
| SEGMENT2 | | |
| Bumper In | | |
| 10 | Penajaman visi dan misi Penajaman melalui pertanyaan moderator untuk mendalami visi dan misi terkait dengan tema debat. | Pertanyaan telah disiapkan oleh moderator (berdasarkan rumusan tim ahli/pakar) |
| 11 | Paslon nomor urut 2 menjawab | Jawaban paslon menelaraskan Dengan visi dan misi yang diusung |
| 12 | Paslon nomor urut 3 dan seterusnya menjawab | Urutan, alokasi waktu, siapa yang Menjawab (calon Waliokota atau Calon Wakil Walikota) sesuai dengan kesepakatan |
| 13 | Paslon nomor urut 1 dan seterusnya menjawab | Urutan, alokasi waktu, siapa yang Menjawab (calon Walikota atau Calon Wakil Walikota) sesuai dengan kesepakatan |
| Bumper Out | | |
| Jeda Iklan | | |
| SEGMENT3 | | |
| Bumper In | | |
| 14 | Pertanyaan dari Moderator Pertanyaan terkait dengan isu-isu faktual daerah sesuai konteks tema yang diangkat. | Pertanyaan telah disiapkan oleh moderator (berdasarkan rumusan tim ahli/pakar) Jumlah pertanyaan moderator disesuaikan dengan alokasi waktu yang ada |

| | | |
|-------------------|--|---|
| 15 | Paslon nomor urut 3 menjawab | Jawaban paslon menelaraskan dengan program kerja yang diusung |
| 16 | Paslon nomor urut 1 dan seterusnya menjawab | Urutan, alokasi waktu, siapa yang Menjawab (calon Gubernur/Bupati/ Wali kota atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan |
| 17 | Paslon nomor urut 2 dan seterusnya menjawab | Urutan, alokasi waktu, siapa yang Menjawab (calon Gubernur/Bupati/ Wali kota atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan |
| Bumper Out | | |
| Jeda Iklan | | |
| SEGMENT4 | | |
| BumperIn | | |
| 18 | Moderator mempersilahkan Paslon Saling Bertanya | Alur pertanyaan dan jawaban di pandu moderator. Jumlah pertanyaan sesuai dengan alokasi waktu yang ada. |
| 19 | Paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan | Pertanyaan yang diajukan menjadi Pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon |
| 20 | Paslon nomor urut 2 dan urut 3 seterusnya memberikan jawaban | Giliran yang menjawab (calon Walikota atau Calon Wakil Walikota) sesuai dengan kesepakatan |
| 21 | Paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan | Pertanyaan yang diajukan menjadi Pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon |
| 22 | Paslon nomor urut 3 dan seterusnya memberikan jawaban | Giliran yang menjawab (calon Walikota atau Calon Wakil Walikota) sesuai dengan kesepakatan |
| 23 | Paslon nomor urut 3 memberikan pertanyaan | Pertanyaan yang diajukan menjadi Pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon |
| 24 | Paslon nomor urut 1 dan urut 2 seterusnya memberikan jawaban | Giliran yang menjawab (calon Walikota atau Calon Wakil Walikota) sesuai dengan kesepakatan |
| Bumper Out | | |
| Jeda Iklan | | |
| SEGMENT5 | | |
| BumperIn | | |
| 25 | Debat Moderator mempersilahkan Paslon untuk saling Bertanya dan memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan | Alur pertanyaan dan jawaban di pandu moderator. Peran moderator sangat dibutuhkan untuk menjaga keberimbangan alokasi waktu masing-masing paslon. |

| | | |
|------------------|--|--|
| 26 | Paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan | Giliran yang memberikan Pertanyaan atau jawaban (calon Walikota atau Calon Wakil Walikota) sesuai dengan kesepakatan |
| 27 | Paslon nomor urut 3 memberikan jawaban | Frekuensi Pertanyaan, Jawaban, anggapan atau Sanggahan Disesuaikan dengan alokasi waktu Dan kesepakatan. |
| 28 | <i>Paslon nomor urut 1 memberikan tanggapan terhadap Jawaban yang diberikan Paslon no urut 3</i> | Giliran yang memberikan Pertanyaan atau jawaban (calon Walikota atau Calon Wakil Walikota) sesuai dengan kesepakatan |
| 29 | Paslon nomor urut 2 memberikan tanggapan/sanggahan terhadap tanggapan Paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3 | Frekuensi Pertanyaan, Jawaban, anggapan atau Sanggahan Disesuaikan dengan alokasi waktu dan kesepakatan. |
| 30 | <i>Paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan</i> | Giliran yang memberikan Pertanyaan atau jawaban (calon Walikota atau Calon Wakil Walikota) sesuai dengan kesepakatan |
| 31 | Paslon nomor urut 1 memberikan jawaban | Frekuensi Pertanyaan, Jawaban, tanggapan atau Sanggahan Disesuaikan dengan alokasi waktu Dan kesepakatan. |
| 32 | Paslon nomor urut 3 memberikan jawaban | Frekuensi Pertanyaan, Jawaban, anggapan atau Sanggahan Disesuaikan dengan alokasi waktu Dan kesepakatan. |
| 33 | Paslon nomor urut 2 memberikan tanggapan terhadap Jawaban yang diberikan paslon nomor urut 1, dan nomor urut 3 | Giliran yang memberikan Pertanyaan atau jawaban (calon Gubernur/Bupati/Walikota atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan |
| 34 | Paslon nomor urut 1, dan nomor urut 3 memberikan tanggapan/sanggahan Terhadap tanggapan Paslon nomor urut 2 | Frekuensi Pertanyaan, Jawaban, Tanggapan atau Sanggahan disesuaikan dengan alokasi waktu dan kesepakatan. |
| BumperOut | | |
| Jedaklan | | |
| SEGMENT | | |
| BumperIn | | |
| 35 | Closing Statement Moderator mempersilahkan masing-masing memberikan pernyataan penutup | Alur pertanyaan penutup dipandu moderator .Peran moderator sangat dibutuhkan untuk menjaga keberimbangan alokasi waktu masing-masing paslon. |

| | | |
|----|---|---|
| 36 | Paslon nomorurut 1 memberikan pernyataan penutup | Giliran yang memberikan Pernyataan penutup dan alokasi waktunya (calon Gubernur/Bupati/Walikota atau Wakilnya) diatur sesuai dengan kesepakatan |
| 37 | Paslon nomor urut 2 memberikan pernyataan penutup | Giliran yang memberikan pernyataan penutup dan alokasi waktunya (calon Gubernur/Bupati/Walikota atau Wakilnya) diatur Sesuai dengan kesepakatan |
| 38 | Paslon nomor urut 3memberikan pernyataan penutup | Giliran yang memberikan pernyataan penutup dan alokasi waktunya calon Gubernur/Bupati/Walikota atau Wakilnya) diatur Sesuai dengan kesepakatan |
| 39 | Moderator menutup acara debat | Moderator secara resmi menutup Rangkaian acara debat |
| 40 | Lagu Bagimu Negeri | Oleh hadirin/tim pendukung paslon/tamu undangan |

Keterangan: Materi dan variasi acara, jumlah babak atau segmen, alokasi waktu dan urutan giliran memberikan pertanyaan atau jawaban disesuaikan dengan koordinasi serta kesepakatan antara KPU Kota Lubuklinggau bersama tim pakar dengan Tim Kampanyeserta Penyelenggara Penjiaran.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal : 07 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU

ttd

EFRIADI SUHENDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Kasubbag Hukum,



Misran Ayudi